

## ABSTRAK

Khairul anwar.2022. *Pemeliharaan Anak Oleh Pasangan Beda Agama* di kota Puruk cahu. Skripsi,Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah.Pembimbing (I) Dra. Hj. Wahidah M.H.I. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI.

**Kata Kunci:** praktik, pemeliharaan, anak, dan pasangan beda agama.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya masyarakat yang menikah beda agama, yang terjadi di Kota Puruk Cahu Desa Hungan dan Soko.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak asuh anak (*hadanah*) didalam keluarga yang berbeda agama baik dari segi menjaga, mendidik dan memberikan nafkah. Serta menambah pengetahuan tentang pola pengasuhan anak, penanaman ibadah, penanaman akhlak dalam keluarga yang berbeda agama di Kota Puruk Cahu.

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*),sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian bertujuan membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pola asuh anak dalam keluarga beda agama. Sedangkan data sekunder adalah sumber data kedua yang diharapkan dapat membantu memerikan keterangan seperti foto, interview dan buku.

Berdasarkan pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Kota Puruk Cahu desa Hungan dan Soko, orang tua memberikan yang telah menjadi hak anak dalam memberikan kebutuhan pendidikan, perlindungan, memberikan pengajaran ibadah serta penanam akhlak kepada anak. Dalam kasus ini apabila anak lebih dekat disalah satu orang tuanya, maka penanaman ibadah dan agama itulah yang akan diikutinya.Sedangkan hak asuha anak (*hadanah*) dalam hukum Islam pada dasarnya ialah mengukur gugurnya tidaknya orang tua atas pemeliharaan dan pengasuh terhadap anak yang belu mumayyiz. *Hadanah* hak asuh anak, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan disyariatkan bahwa orang yang mengasuh ialah berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri,, bukan dari pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum *khamr*. Dalam ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat khususnya di Desa Hungan dan Soko sering berpedoman dengan ketentuan hukum Adat setempat.